

BAB I

Pendahuluan


I.I Latar Belakang Masalah

Kompleksitas masalah pornografi di Indonesia telah menjadi persoalan akut yang dibicarakan hingga pelosok tanah air. Modus pornografi bermacam-macam. Cara peredaran serta bentuk pornografi pun berbeda-beda, mulai dari yang tradisional, hingga yang modern atau menggunakan teknologi canggih. Ironisnya, anak-anak dan perempuan acapkali menjadi korban pornografi.


Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, Indonesia justru dihadapkan pada masalah moral yang kompleks. Menurut catatan Harian *Republika* tahun 2006, Indonesia dan Rusia merupakan pemasok terbesar materi pornografi anak. Materi ini menampilkan anak-anak dalam adegan-adegan seksual didalamnya. Umumnya, anak-anak yang dijadikan obyek dalam pornografi ini merupakan siswa tingkat SMU. Kondisi ini menandai terjadinya kemerosotan nilai moral yang harus segera ditangani, baik oleh pemerintah, organisasi keagamaan, maupun masyarakat pada umumnya.

Makin pesatnya pornografi, Undang-Undang Pornografi ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak-anak dan perempuan dan mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Berikut ini adalah statistik pornografi di internet pada tahun 2006 peringkat ke-7 pengakses kata 'SEX' di internet, internet *pornography statistic*; di bawah judul "Top Worldwide Search Request. Keyword 'sex', *toptenreviews.com*



Sumber : Peri Umar Farouk Gerakan "jangan bugil depan kamera!" JBKD-Resources Coordinator.



Akses data peringkat tahun yang diatas berasal dari daerah / kota tempat konsentrasi mahasiswa / pelajar dengan melakukan survey langsung dari Peri Umar Farouk Gerakan “jangan bugil depan kamera!” JBDK-Resources Coordinator.

I.I.1 Rancangan Undang-Undang Pornografi.

Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi, disingkat menjadi RUU APP, dan kemudian menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi adalah suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi (dan pornoaksi pada awalnya).

Rancangan Undang-Undang ini maraknya mendapatkan penolakan dari masyarakat. Terutama masyarakat Bali berniat akan membawa rancangan Undang-Undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama Ketua DPRD Bali Ida Bagus Wesnawa dengan tegas menyatakan menolak rancangan Undang-Undang Pornografi ini. Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie mendesak Pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang Pornografi yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR dan mengancam Papua Barat akan memisahkan diri dari Indonesia. Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya menolak pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Pornografi. Pembahasan akan Rancangan Undang-Undang APP ini sudah dimulai sejak tahun 1997 di DPR.

Dalam perjalanannya draf Rancangan Undang-Undang APP pertama kali diajukan pada 14 Februari 2006 dan berisi 11 bab dan 93 pasal. Pornografi dalam rancangan pertama didefinisikan sebagai "substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika" sementara pornoaksi adalah "perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum".

Pada draf kedua, beberapa pasal yang dibicarakan dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 bab. Di antara pasal yang dihapus pada rancangan kedua adalah pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Selain itu, rancangan kedua juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi. Karena definisi ini dipermasalahkan, maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* (pelacur) dan *graphos* (gambar atau tulisan) yang secara harafiah berarti "tulisan atau gambar tentang pelacur". Definisi pornoaksi pada draft ini adalah "upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi".

Dalam draf ketiga yang sudah dibuat dan dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada 24 Agustus 2007, RUU ini terdiri dari 10 bab dan 52 pasal. Judul RUU APP pun diubah menjadi RUU Pornografi. Ketentuan mengenai pornoaksi dihapuskan. Pada September 2008, Presiden menugaskan Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk membahas RUU ini bersama Panitia Khusus DPR. Dalam draf final yang awalnya direncanakan akan disahkan pada 23 September 2008, RUU Pornografi tinggal terdiri dari 8 bab dan 44 pasal.

Pada RUU Pornografi, definisi pornografi disebutkan dalam pasal 1: "Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat." Definisi ini menggabungkan pornografi dan pornoaksi pada RUU APP sebelumnya, dengan memasukkan "gerak tubuh" kedalam definisi pornografi. Rancangan terakhir RUU ini masih menimbulkan kontroversi, banyak elemen masyarakat dari berbagai daerah (seperti Bali, NTT, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, dan Papua), LSM perempuan yang masih menolak RUU ini. Definisi pornografi menurut Muhammad Ali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1947:60) adalah: penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.

Topik	RUU APP	RUU Pornografi	KBBI
Pornografi	Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotic.	Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesucilaan dalam masyarakat.	Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu
Pornoaksi	adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.		

Panitia khusus DPR untuk RUU Antipornografi dan Pornoaksi ini diketuai oleh Balkan Kaplale dari Partai Demokrat dan wakil ketua Yoyoh Yusron dari Partai Keadilan Sejahtera, serta Ali Mochtar Ngabalin dari Partai Bulan Bintang sebagai juru bicara Pansus.

Draf RUU APP adalah warisan dari Komisi VI DPR Periode 1999-2004. Pada Periode 2004-2009 awalnya RUU APP ini tidak tercantum dalam prolegnas, tapi kemudian masuk lewat Komisi VIII DPR, lalu dibahas di Badan Musyawarah DPR (Bamus). Bamus kemudian menyepakati RUU tersebut untuk dibawa ke Sidang paripurna DPR. Paripurna kemudian menerima usulan tersebut dan menugaskan panitia khusus (Pansus) untuk membahas. RUU APP ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR periode 1999-2004 sebagai RUU usul inisiatif DPR tanggal 23 September tahun 2003. Polemik keras dan aksi-aksi di masyarakat yang menyulut kekerasan antara pihak yang menolak dan menerima membuat DPR memutuskan untuk menarik dan menyusun kembali draf RUU APP.

DPR periode 2005-2009 memasukkan RUU itu ke dalam Prioritas Prolegnas. RUU ini dibahas secara cepat. Pada tanggal 27 September 2005 terbentuk Panitia Khusus RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Pada Maret 2006, 10 anggota Pansus RUU Antipornografi menandatangani pernyataan penolakan terhadap Ketua Pansus RUU, Balkan Kaplale karena telah melakukan kebohongan publik, atas pernyataannya di media massa yang membuat masyarakat bingung. Pada 8 Juni 2006, Latifah Iskandar dari fraksi PAN, seorang anggota pansus, mengatakan bahwa DPR saat ini belum pernah merevisi draft RUU APP yang lama. RUU tersebut saat ini baru ditangani oleh tim perumus yang tugasnya antara lain memberi perhatian dan melakukan koreksi atas redaksional RUU ini. Setelah Tim Perumus selesai melakukan tugasnya, baru kemudian RUU itu bisa dibahas substansinya kembali oleh Pansus. Jadi Pansuslah yang berhak memotong, menambah atau mengganti pasal-pasal yang ada dalam RUU itu. (Carolspears, 2008).

Panja RUU tentang Pornografi dibentuk pada akhir Masa Persidangan IV Tahun Persidangan 2007-2008, tepatnya pada tanggal 29 Mei 2008. Panja RUU tentang Pornografi bersama Pemerintah secara efektif baru melaksanakan tugasnya pada Awal Masa Persidangan

I Tahun Persidangan 2008-2009. Panja telah melaksanakan Rapat pada tanggal 4 September 2008, 18 September 2008, 23 September 2008, 24 September 2008, 8 Oktober 2008, 16 Oktober 2008, 17 Oktober 2008, 22 Oktober 2008, 23 Oktober 2008, 27 Oktober 2008, dan 28 Oktober 2008.

Ketentuan tentang pornoaksi kemudian dihilangkan dan RUU diganti menjadi RUU Pornografi. Panitia Khusus mengesahkannya pada tanggal 4 Juli 2007. Masa kerja Panitia Khusus berlaku hingga pertengahan (15-24) Oktober. Surat Presiden diajukan ke DPR pada tanggal 20 September 2007 dan rapat dengar pendapat pertama dengan pemerintah dilakukan pada 8 November 2007. Tanggal 23 September merupakan laporan tim teknis DPR dan pemerintah kepada Panitia Kerja (Panja). Daftar inventarisasi masalah (DIM) sandingan Pemerintah dan DPR tak dibahas dalam Pansus, terutama untuk pasal-pasal berbeda. Pembahasannya dilimpahkan ke Panitia Kerja (Panja) yang sifatnya tertutup dan berlangsung selama kurang lebih satu bulan (Juni 2008). Banyak rapat tidak memenuhi kuorum, artinya hanya diikuti kurang dari 50 persen anggota Pansus maupun panja. Tanggal 24 September hingga 8 Oktober 2008 adalah masa dimana Panja melaporkan hasil kerja kepada Pansus, serta penandatanganan draft RUU Pornografi antara DPR dan Pemerintah. Laporan Pansus kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR Tanggal dijadwalkan pada 9 Oktober 2008. Dalam Bamus ini kemudian akan ditetapkan tanggal Rapat Paripurna untuk mengesahkan UU Pornografi. (Carolspears, 2008).

Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum pada draft terakhir RUU Pornografi menyebutkan, pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual

dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Definisi ini, menunjukkan longgarnya batasan "materi seksualitas" dan menganggap karya manusia, seperti syair dan tarian (gerak tubuh) di muka umum, sebagai pornografi. Kalimat membangkitkan hasrat seksual atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat bersifat relatif dan berbeda di setiap ruang, waktu, maupun latar belakang.

Dari sisi substansi, RUU ini dianggap masih mengandung sejumlah persoalan, antara lain RUU ini mengandung atau memuat kata-kata atau kalimat yang ambigu, tidak jelas, atau bahkan tidak bisa dirumuskan secara absolut. Misalnya, eksploitasi seksual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai hubungan seksual, gerakan menyerupai masturbasi, dan lain-lain. (Carolspears, 2008).

Pihak yang menolak mengatakan bahwa pornografi yang merupakan bentuk eksploitasi berlebihan atas seksualitas, melalui majalah, buku, film dan sebagainya, memang harus ditolak dengan tegas. Tapi tidak menyetujui bahwa untuk mencegah dan menghentikan pornografi lewat sebuah undang-undang yang hendak mengatur moral dan akhlak manusia Indonesia secara pukul rata, seperti yang tertera dalam RUU APP atau RUU Porno ini, tapi seharusnya lebih mengatur penyebaran barang-barang pornografi dan bukannya mengatur soal moral dan etika manusia Indonesia.

RUU ini juga dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama. RUU dilandasi anggapan bahwa negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan paham satu kelompok masyarakat saja. Padahal negara Indonesia terdiri diatas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila.

Tapi persepsi yang berbeda tampak pada pandangan penyusun dan pendukung RUU ini. Mereka berpendapat RUU APP sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengubah tatanan budaya Indonesia, tetapi untuk membentengi eksekusi negatif pergeseran norma yang efeknya semakin terlihat akhir-akhir ini. Karena itulah terdapat salah satu eksepsi pelaksanaannya yaitu yang menyatakan adat-istiadat ataupun kegiatan yang sesuai dengan pengamalan beragama tidak bisa dikenai sanksi, sementara untuk pertunjukan seni dan kegiatan olahraga harus dilakukan di tempat khusus pertunjukan seni atau gedung olahraga (Pasal 36), dan semuanya tetap harus mendapatkan izin dari pemerintah dahulu (Pasal 37).

Rumusan dalam RUU APP tersebut dikhawatirkan akan dapat menjadikan seorang yang pada resepsi pernikahan memakai baju kebaya yang sedikit terbuka di bagian dada, dapat dikenakan sanksi paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun atau denda paling sedikit Rp. 200 Juta dan paling banyak Rp. 1 milyar, karena resepsi pernikahan bukanlah upacara kebudayaan atau upacara keagamaan. Sedangkan seseorang yang lari pagi di jalanan atau di lapangan dengan celana pendek dikhawatirkan akan bisa dinyatakan melanggar hukum, karena tidak dilakukan di gedung olahraga.

RUU dipandang menganggap bahwa kerusakan moral bangsa disebabkan karena kaum perempuan tidak bertingkah laku sopan dan tidak menutup rapat-rapat seluruh tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki. Pemahaman ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang bersalah. Perempuan juga dianggap bertanggungjawab terhadap kejahatan seksual.

Menurut logika agamis di dalam RUU ini, seksualitas dan tubuh penyebab pornografi dan pornoaksi merupakan seksualitas dan tubuh perempuan. Bahwa dengan membatasi seksualitas dan tubuh perempuan maka akhlak mulia, kepribadian luhur, kelestarian tatanan hidup masyarakat tidak akan terancam. Seksualitas dan tubuh perempuan dianggap kotor dan

merusak moral. Sedangkan bagi pendukungnya, undang-undang ini dianggap sebagai tindakan preventif yang tidak berbeda dengan undang-undang yang berlaku umum di masyarakat.

I.I.2 Kontroversi Undang-Undang Pornografi

Undang-Undang Pornografi ini masih tetap memunculkan pro dan kontra, dua fraksi yaitu PDI perjuangan dan Partai Damai Sejahtera melakukan *walkout* sebagai bentuk penolakan mereka terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Pornografi. Pihak yang pro terhadap Undang-Undang ini memandang penting kelahiran Undang-Undang Pornografi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya krisis moral bangsa. Banyaknya kasus pelecehan seksual, dan pemerkosaan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami persoalan krisis moral.

Ancaman terhadap terjadinya dekadensi moral inilah yang mendorong perlunya dibuat Undang-Undang Pornografi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat agar tidak menggunakan dan memperoleh akses pornografi. Sedangkan pihak yang kontra menyatakan keberadaan Undang-Undang Pornografi tersebut berpeluang mengancam eksistensi budaya lokal di daerah mereka.

Sikap pro dan kontra yang masih terjadi tersebut dikarenakan dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang tidak tersosialisasikan dengan baik ke seluruh elemen masyarakat. Untuk mengurangi pro dan kontra yang terjadi di masyarakat maka Undang-Undang tentang Pornografi harus terus disosialisasikan. Sosialisasi dan edukasi Undang-Undang tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan kesamaan pemahaman kepada

seluruh elemen masyarakat sehingga tidak mengakibatkan terjadinya bisa atas isi Undang-Undang Pornografi tersebut.

Kelompok yang mendukung diantaranya MUI, ICMI, FPI, MMI, Hizbut Tahrir, dan PKS. MUI mengatakan bahwa pakaian adat yang mempertontonkan aurat sebaiknya disimpan di museum. Sedangkan kelompok yang menentang berasal dari aktivis perempuan (feminisme), seniman, artis, budayawan, dan akademisi.

I.I.3 Disahkan menjadi Undang-undang Pornografi

Pada 28 Oktober 2008 RUU Pornografi disepakati 8 fraksi di DPR. Sekitar pukul 23.00 WIB, Mereka menandatangani naskah draft, yang tinggal menunggu pengesahannya di rapat paripurna. Delapan fraksi tersebut adalah FPKS, FPAN, FPD, FPG, FPBR, FPPP, dan FKB. Sedang 2 fraksi yakni FPDIP dan FPDS melakukan aksi 'walk out'. Sebelumnya, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhirnya. Hingga kemudian, mayoritas fraksi mencapai kesepakatan. "Kami dari pemerintah mewakili presiden menyambut baik diselesaikannya pembahasan RUU Pornografi," ujar Menteri Agama Maftuh Basyuni dalam rapat kerja pansus RUU Pornografi, di Gedung DPR, Senayan.

Setelah melalui proses sidang yang panjang dan beberapa kali penundaan, pada 30 Oktober 2008 siang dalam Rapat Paripurna DPR, akhirnya RUU Pornografi disahkan. Pengesahan Undang-Undang tersebut disahkan minus dua Fraksi yang sebelumnya menyatakan 'walk out', yakni Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P. Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi ini. Pengesahan UU Pornografi ini juga diwarnai aksi 'walk out' dua orang dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang menyatakan walk out secara perseorangan. Keduanya merupakan anggota DPR dari

FPG yang berasal dari Bali, yakni Nyoman Tisnawati Karna dan Gede Sumanjaya Linggih. (Carolspears, 2008).

I.I.4 Sosialisasi Undang-Undang Pornografi

Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang pornografi dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman secara komprehensif kepada para siswa/i SMU se-DKI Jakarta tentang substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Pemerintah perlu mempersiapkan pranata dan kelengkapan pelaksanaan Undang-Undang ini, seperti membuat Peraturan Pemerintah, Petunjuk teknis serta **sosialisasi** terkait dengan substansi Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, dan kegiatan edukasi terkait dengan implementasi Undang-Undang dimaksud.

Maka Direktorat Kelembagaan Komunikasi Pemerintahan, bekerja sama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Muda Wilayah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi” kepada para pelajar tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) se-DKI Jakarta. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai masalah pornografi dan pentingnya mencegah pornografi di kalangan pelajar.

Selama 5 tahun terakhir sejalan perkembangan teknologi informasi, perilaku pornografi Indonesia meningkat, sebelum diundangkannya Undang-Undang pornografi, peraturan perundang-undangan Indonesia tidak memadai baik sebagai pencegahan maupun penindakan. Undang-Undang pornografi telah berfungsi sebagai kesadaran virtual bahwa pornografi merupakan masalah serius, terutama berkenaan dengan pelaku pembuat, penyebar

dan pebisnis pornografi serta potensi, eksploitasi. (Peri Umar Farouk gerakan “jangan bugil depan kamera!” JBDK-Resources Coordinator)

1.1.4.1 Sasaran sosialisasi Undang-Undang pornografi di Hotel Grand Menteng yaitu:

1. Terciptanya pengertian dan pemahaman para siswa/i SMU se-DKI Jakarta dan praktisi pendidikan mengenai substansi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Terbangunnya kesadaran para siswa/i SMU se-DKI Jakarta dan praktisi pendidikan dalam pengimplementasian seluruh substansi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi secara konsisten dan konsekuen dalam kehidupannya.
3. Terwujudnya perdamaian, keamanan, kenyamanan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

1.1.4.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI)

a) Kedudukannya Direktorat Jenderal SKDI di Kementerian Kominfo adalah:

- Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

b) Tugas Direktorat Jenderal SKDI yaitu:

- Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarnisasi teknis di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

c) Fungsi Direktorat Jenderal SKDI yaitu:

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiaran, pemberdayaan kelembagan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah, dan kemitraan media
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiaran, pemberdayaan kelembagan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah, dan kemitraan media
- Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyiaran, pemberdayaan kelembagan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah, dan kemitraan media
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. (Kementerian Kominfo, 2008)

Komunikasi merupakan suatu aktivitas penting yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial maka manusia juga disebut sebagai makhluk komunikasi. Sama halnya dengan organisasi, instansi pemerintahan, bahkan sebuah perusahaan pun pasti dalam proses kerjanya selalu melakukan komunikasi.

Baik komunikasi yang bersifat ke dalam yaitu komunikasi yang terjadi di dalam Direktorat Jenderal SKDI untuk menghasilkan suatu kesepakatan dan tujuan bersama yang mempengaruhi kemajuan Direktorat Jenderal SKDI, maupun komunikasi ke luar yaitu komunikasi yang terjadi dengan pihak-pihak yang berada di luar Direktorat Jenderal SKDI yang dapat membantu kemajuan dan menghasilkan tujuan yang diinginkan oleh Direktorat

Jenderal SKDI. Keberhasilan suatu Kementerian, dapat ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi yang dimiliki Direktorat Jenderal SKDI tersebut. Dimana komunikasi dapat terjadi secara tatap muka langsung, maupun dengan menggunakan media. Untuk melaksanakan sosialisasi inilah Direktorat Jenderal SKDI melakukan beberapa strategi komunikasi dalam menyampaikan pesan terhadap siswa SMU di Menteng Jakarta.

Direktorat Jenderal mengadakan sosialisasi di Hotel Grand Menteng Jakarta karena ICMI Muda mempunyai kegiatan mensosialisasikan Undang-undang pornografi dan mengajukan proposal kepada Kominfo dan Kominfo membiayai serta memfasilitasi kegiatan sosialisasi tersebut, serta tempat dan waktu ditentukan oleh ICMI Muda, karena kebetulan Kominfo juga ingin mensosialisasikan Undang-undang pornografi tersebut.

Atas dasar tersebut, peneliti ingin mengetahui strategi komunikasi Direktorat Jenderal SKDI (Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi) Kementerian Kominfo dalam mensosialisasikan tentang Undang-Undang pornografi (Studi Kasus pada sosialisasi di Hotel Grand Menteng Jakarta terhadap siswa SMU di Menteng).

I.2 Fokus Penelitian

Undang-Undang Pornografi telah berfungsi sebagai kesadaran virtual bahwa pornografi merupakan masalah serius, terutama berkenaan dengan pelaku pembuat, penyebar dan pebisnis pornografi serta potensi eksploitasi Undang-Undang Pornografi sekurang kurangnya sampai saat ini tidak membawa dampak sebagaimana dikhawatirkan seperti: penerapan norma secara luas dengan semena mena,

Peneliti ingin meneliti bagaimana strategi komunikasi Direktorat Jenderal SKDI (sarana komunikasi dan diseminasi informasi) Kementerian Kominfo dalam mensosialisasikan Undang-Undang pornografi (Studi Kasus pada sosialisasi di Hotel Grand Menteng Jakarta terhadap siswa SMU di Menteng). Atas dasar tersebut, maka peneliti menetapkan fokus penelitian, sebagai berikut :

“Bagaimana Strategi Komunikasi Direktorat Jenderal SKDI (sarana komunikasi dan desiminasi informasi) Kementerian Kominfo Dalam Mensosialisasikan Undang-undang Pornografi (Studi Kasus Pada Sosialisasi di Hotel Grand Menteng Jakarta Terhadap Siswa SMU di Menteng)”.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka tujuan peneliti adalah :

Ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Kementerian Kominfo dalam mensosialisasikan Undang-Undang pornografi (Studi Kasus pada sosialisasi di Hotel Grand Menteng Jakarta terhadap siswa SMU di menteng).

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan peneliti, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

- **Manfaat Teoritis** : Dapat memberikan dan memperluas pandangan mengenai teori ilmu komunikasi dalam mempertahankan dan menghasilkan suatu hubungan untuk membuat masyarakat menjadi percaya kepada Kementerian. Serta mengenai strategi komunikasi Direktorat Jenderal SKDI dalam mempengaruhi sasarannya dalam penyampaian pesannya kepada masyarakat.
- **Manfaat Praktis** : Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif kepada Kementerian Kominfo Jakarta.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari kerangka teori, definisi konsep, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari metode penelitian terdapat desain penelitian, bahan penelitian dan unit analisis, informan dan key informan, instrumen, validitas dan realibilitas, dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Terdiri dari subyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.